



P U T U S A N

Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN.Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IRVAN SETYA BUDI Als GEPENG Bin Alm. KASIMIN;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun /27 November 1982;
4. Jenis kelamin : laki- laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kebonagung Rt. 02 / Rw. 01 Ds. Wonojoyo
Kec. Gurah Kab. Kediri;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
4. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum RINNI PUSPITASARI, SH.MH., Dkk Pengacara/Advokat berkantor di LBH Kediri beralamat jl. Teuku Umar No.16 Ngadirejo Kec. Kota Kediri sebagai Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN.Gpr tanggal 27 April 2023;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN.Gpr tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN.Gpr tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, pendapat ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 16 Mei 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IRVAN SETYA BUDI ALIAS GEPENG BIN ALM. KASIMIN bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu secara berulang kali sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana kami dakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : Pil jenis LL sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) dalam plastik bening; (disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir dilakukan pemeriksaan Labfor) ; 1 (satu) Buah HP android warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah memperhatikan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukum Terdakwa di persidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak lagi mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan, berterusterang dalam persidangan:

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum, Penasihat hukum Terdakwa menyampaikan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU :

Bahwa ia **TERDAKWA IRVAN SETYA BUDI ALIAS GEPENG BIN ALM. KASIMIN** pada hari **Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 17.00 wib** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat **di pinggir sungai, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri**, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang mengadili "setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu Setiap orang yang memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan pasal 106 ayat (2) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat", perbuatan mana dilakukan **TERDAKWA** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang seorang **Kuli Mebel** mendapat pil LL dari dari Sdr. ADI (DPO) dengan cara Sdr. ADI menitipkan pil LL kepada terdakwa untuk dijual kembali sebanyak 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir pil LL pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 13.00 wib di rumah terdakwa di Dusun Kebongagung, RT. 002, RW.001, Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa mengedarkan pil LL tersebut dengan cara menjualnya kepada saksi NUR EKO WAHONO ALIAS KODOK BIN TRI WALOYO (**penuntutan dalam Berkas terpisah**) sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) butir pil LL dengan harga Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 17.00 wib bertempat di pinggir sungai, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri sehingga pil LL terdakwa sisa pil LL sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) dalam plastik bening yang kemudian terdakwa simpan dalam lemari yang berada di dalam tidur rumah terdakwa di Dusun Kebongagung, RT. 002, RW.001, Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri.
- Selanjutnya terdakwa di ditangkap di rumah terdakwa di Dusun Kebongagung, RT. 002, RW.001, Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib ditemukan pil LL sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) dalam plastik bening terdakwa simpan dalam lemari yang berada di dalam tidur rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian barang bukti dilakukan pemeriksaan di Lab Forensik Cabang Surabaya dengan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab : 00625/NOF/2023 tanggal 31 Januari 2023** adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan peredaran sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut **tidak memiliki Perizinan Berusaha dari dari pejabat berwenang.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan dalam paragraf 11 pasal 60 angka 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia TERDAKWA IRVAN SETYA BUDI ALIAS GEPENG BIN ALM. KASIMIN pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di pinggir sungai, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN.Gpr



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang mengadili *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, yang ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah"*, perbuatan mana dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang seorang Kuli Mebel yang tidak memiliki keahlian atau sertifikat di bidang kefarmasian mendapat pil LL dari dari Sdr. ADI (DPO) dengan cara Sdr. ADI menitipkan pil LL kepada terdakwa untuk dijual kembali sebanyak 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir pil LL pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 13.00 wib di rumah terdakwa di Dusun Kebongagung, RT. 002, RW.001, Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri
- Kemudian terdakwa mengedarkan pil LL yang tidak memenuhi standart keamanan, khasiat, dan mutu tersebut dengan cara menjualnya kepada saksi NUR EKO WAHONO ALIAS KODOK BIN TRI WALOYO (penuntutan dalam Berkas terpisah) sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) butir pil LL dengan harga Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 17.00 wib bertempat di pinggir sungai, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri sehingga pil LL terdakwa sisa pil LL sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) dalam plastik bening yang kemudian terdakwa simpan dalam lemari yang berada di dalam tidur rumah terdakwa di Dusun Kebongagung, RT. 002, RW.001, Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri.
- Selanjutnya terdakwa di ditangkap di rumah terdakwa di Dusun Kebongagung, RT. 002, RW.001, Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib ditemukan pil LL sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening terdakwa simpan dalam lemari yang berada di dalam tidur rumah terdakwa.

- Bahwa kemudian barang bukti dilakukan pemeriksaan di Lab Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab : 00625/NOF/2023 tanggal 31 Januari 2023 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah di depan persidangan menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi : DADANG SETIAWAN** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan kenal setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan Saksi bernama ANGGA DWI PRADANA serta anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib di rumah Terdakwa Dusun Kebongagung, RT. 002, RW.001, Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri karena diduga mengedarkan obat keras jenis Pil LL;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang kedapatan menyimpan pil jenis LL sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) dalam plastik bening terdakwa simpan dalam lemari yang berada di dalam tidur rumah terdakwa dan HP jenis android warna hitam yang Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi dalam peredaran Pil LL;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan pil LL dari Sdr. ADI (DPO) dengan cara Sdr. ADI menitipkan pil LL kepada terdakwa untuk dijual kembali sebanyak 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir pil LL pada hari Jumat

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 13.00 wib di rumah terdakwa di Dusun Kebongagung, RT. 002, RW.001, Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri;

- Bahwa kemudian Pil jenis LL tersebut terdakwa edarkan dengan cara menjualnya kepada saksi NUR EKO WAHONO ALIAS KODOK BIN TRI WALOYO (**penuntutan dalam Berkas terpisah**) sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) butir pil LL dengan harga Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 17.00 wib bertempat di pinggir sungai, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri sehingga pil LL terdakwa sisa pil LL sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) dalam plastik bening yang kemudian terdakwa simpan dalam lemari yang berada di dalam tidur rumah terdakwa di Dusun Kebongagung, RT. 002, RW.001, Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri;
- Bahwa pil jenis LL yang didapatkan oleh Saksi dan rekan Saksi saat Terdakwa diamankan tidak ada disertai dengan kemasan yang bertuliskan khasiat, komposisi dan ijin edar dari BPOM tanpa dilengkapi dengan resep dokter dan ijin dari pihak yang berwenang serta pekerjaan Terdakwa adalah karyawan swasta juga terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dan masih membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi : ANGGA DWI PRADANA** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan kenal setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan Saksi bernama DADANG SETIAWAN serta anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib di rumah Terdakwa Dusun Kebongagung, RT. 002, RW.001, Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri karena diduga mengedarkan obat keras jenis Pil LL;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang kedapatan menyimpan pil jenis LL sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) dalam plastik bening terdakwa simpan dalam lemari yang berada di dalam



tidur rumah terdakwa dan HP jenis android warna hitam yang Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi dalam peredaran Pil LL;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan pil LL dari Sdr. ADI (DPO) dengan cara Sdr. ADI menitipkan pil LL kepada terdakwa untuk dijual kembali sebanyak 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir pil LL pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 13.00 wib di rumah terdakwa di Dusun Kebongagung, RT. 002, RW.001, Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri;
- Bahwa kemudian Pil jenis LL tersebut terdakwa edarkan dengan cara menjualnya kepada saksi NUR EKO WAHONO ALIAS KODOK BIN TRI WALOYO (**penuntutan dalam Berkas terpisah**) sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) butir pil LL dengan harga Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 17.00 wib bertempat di pinggir sungai, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri sehingga pil LL terdakwa sisa pil LL sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) dalam plastik bening yang kemudian terdakwa simpan dalam lemari yang berada di dalam tidur rumah terdakwa di Dusun Kebongagung, RT. 002, RW.001, Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri;
- Bahwa pil jenis LL yang didapatkan oleh Saksi dan rekan Saksi saat Terdakwa diamankan tidak ada disertai dengan kemasan yang bertuliskan khasiat, komposisi dan ijin edar dari BPOM tanpa dilengkapi dengan resep dokter dan ijin dari pihak yang berwenang serta pekerjaan Terdakwa adalah karyawan swasta juga terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dan masih membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dan masih membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **Saksi : NUR EKO WAHONO Als KODOK Bin TRI WALOYO** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengedarkan pil LL kepada saksi pada hari **Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 17.00 wib** bertempat di **pinggir sungai, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengedarkan pil LL tersebut dengan cara menjualnya kepada saksi sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) butir pil LL dengan harga Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 17.00 wib bertempat di pinggir sungai, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri.
- Bahwa pekerjaan terdakwa yang seorang Kuli Mebel dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan karena terdakwa bukan tenaga kefarmasian maupun seorang tenaga kesehatan tertentu;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dan masih membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dan masih membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Ahli atas nama **NIEKEN DEWI PAMIKATSIH, S.Si.Apt**, telah dipanggil oleh Penuntut Umum, tetapi tidak bisa hadir dipersidangan. Karena hal itu maka atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui oleh Terdakwa, pendapat Ahli sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Ahli oleh Penyidik yang diberikan dibawah sumpah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

AHLI: NIEKEN DEWI PAMIKATSIH, S.Si.Apt.: Pendapat ahli dibawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik sesuai dengan berita acara sumpah tanggal 11 Januari 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat tersebut sesuai pasal 98 UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan bagi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa peredaran sediaan farmasi harus memiliki izin edar sebagaimana ketentuan didalam Pasal 108 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu yang berhak atau boleh mengadakan, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi yang berupa obat harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat dengan bahan aktif Triheksifinidi HCl tersebut pengamanannya harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta sediaan farmasi tersebut harus mendapat ijin edar, sedangkan untuk penggunaannya harus dengan resep dokter;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sediaan farmasi berupa obat yang disita dari terdakwa tidak boleh digunakan atau dikonsumsi karena sediaan farmasi berupa obat penggunaannya harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa pil jenis LL yang didapatkan dari Terdakwa tersebut tidak boleh diedarkan, karena suatu produk boleh diedarkan apabila dikemasannya wajib diberi tanda atau label yang berisi nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal bulan tahun kadaluwarsa dan mendapat ijin edar dari pemerintah;
- Bahwa berdasarkan kasus posisi dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut, ahli berpendapat jika peredaran pil LL yang dilakukan terdakwa tidak diperbolehkan jika terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan karena terdakwa bukan tenaga kefarmasian maupun seorang tenaga kesehatan tertentu;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan/ saksi ad de charge;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** IRVAN SETYA BUDI Als GEPENG Bin Alm. KASIMIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib di rumah Terdakwa Dusun Kebongagung, RT. 002, RW.001, Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri karena diduga mengedarkan obat keras jenis Pil LL;
- Bahwa saat pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang kedapatan menyimpan pil jenis LL sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) dalam plastik bening terdakwa simpan dalam lemari yang berada di dalam tidur rumah terdakwa dan HP jenis android warna hitam yang Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi dalam peredaran Pil LL;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan pil LL dari Sdr. ADI (DPO) dengan cara Sdr. ADI menitipkan pil LL kepada terdakwa untuk dijual kembali sebanyak 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir pil LL pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 13.00 wib di rumah terdakwa di Dusun

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebongagung, RT. 002, RW.001, Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri;

- Bahwa kemudian Pil jenis LL tersebut terdakwa edarkan dengan cara menjualnya kepada saksi NUR EKO WAHONO ALIAS KODOK BIN TRI WALOYO (**penuntutan dalam Berkas terpisah**) sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) butir pil LL dengan harga Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 17.00 wib bertempat di pinggir sungai, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri sehingga pil LL terdakwa sisa pil LL sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) dalam plastik bening yang kemudian terdakwa simpan dalam lemari yang berada di dalam tidur rumah terdakwa di Dusun Kebongagung, RT. 002, RW.001, Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri;
- Bahwa dalam kemasan pil jenis LL yang dijual oleh terdakwa tersebut tidak tercantum komposisi, khasiat dan tanggal kadaluarsa obat serta tidak ada izin edar dari BPOM juga tanpa disertai dengan resep dokter;
- Bahwa mengenai bentuk dan ciri-ciri dari pil jenis LL yang diedarkan dengan tersebut yaitu berbentuk bulat, kecil berwarna putih dan ada tulisan LL;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kuli mebel dan bukan merupakan tenaga kesehatan atau ahli;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan dan menyimpan sediaan farmasi berupa pil jenis LL;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa masih membenarkan keterangannya sebagaimana dalam BAP penyidik Kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- Pil jenis LL sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) dalam plastik bening; (disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir dilakukan pemeriksaan Labfor)
- 1 (satu) Buah HP android warna hitam;

Menimbang, Bahwa barang- barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab :

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00625/NOF/2023 tanggal 31 Januari 2023 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian diantaranya saksi DADANG SETIAWAN bersama saksi ANGGA DWI beserta anggota Satres Narkoba Polres Kediri pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib di rumah Terdakwa Dusun Kebongagung, RT. 002, RW.001, Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri karena diduga mengedarkan obat keras jenis Pil LL;
- 1. Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 17.00 wib bertempat di pinggir sungai, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri, telah mengedarkan pil LL ;
- 2. Bahwa terdakwa yang seorang Kuli Mebel sebelumnya mendapat pil LL dari Sdr. ADI (DPO) dengan cara Sdr. ADI menitipkan pil LL kepada terdakwa untuk dijual kembali sebanyak 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir pil LL pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 13.00 wib di rumah terdakwa di Dusun Kebongagung, RT. 002, RW.001, Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri;
- 3. Bahwa kemudian terdakwa mengedarkan pil LL tersebut dengan cara menjualnya kepada saksi NUR EKO WAHONO ALIAS KODOK BIN TRI WALOYO (penuntutan dalam Berkas terpisah) sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) butir pil LL dengan harga Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 17.00 wib bertempat di pinggir sungai, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri sehingga pil LL terdakwa sisa pil LL sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) dalam plastik bening yang kemudian terdakwa simpan dalam lemari yang berada di dalam tidur rumah terdakwa di Dusun Kebongagung, RT. 002, RW.001, Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri.
- 4. Bahwa terdakwa di ditangkap di rumah terdakwa di Dusun Kebongagung, RT. 002, RW.001, Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib ditemukan pil LL

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) dalam plastik bening terdakwa simpan dalam lemari yang berada di dalam tidur rumah terdakwa.

5. Bahwa kemudian barang bukti dilakukan pemeriksaan di Lab Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab : 00625/NOF/2023 tanggal 31 Januari 2023 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras.
6. Bahwa pil jenis LL yang diedarkan Terdakwa tidak disertai dengan kemasan yang bertuliskan khasiat, komposisi dan ijin edar dari BPOM tanpa dilengkapi dengan resep dokter dan ijin dari pihak yang berwenang serta pekerjaan Terdakwa adalah karyawan swasta tidak mempunyai resep dokter dan bukanlah apoteker juga terdakwa bukanlah seorang tenaga Kesehatan tertentu sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni :

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 60 Ayat (10) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka menurut hukum acara diberikan kewenangan kepada Majelis untuk memilih/ menentukan dakwaan yang tepat untuk diterapkan dalam mengadili perkara Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan penerapan pidana yang tepat atas dakwaan alternative Penuntut Umum, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan hal- hal sebagaimana fakta- fakta persidangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa apabila kita cermati rumusan dakwaan alternatif Kesatu yakni Pasal 197 jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kesehatan jo. Pasal 60 Ayat (10) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perbuatan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, atau sediaan farmasi adalah hal yang dilarang/ tidak dapat diedarkan baik oleh apotik maupun toko obat berizin sekalipun karena tidak memiliki izin edar/ dicabut/ maupun dibatalkan izin edarnya sehingga seluruh kegiatan peredaran baik distribusi/ jual beli/ penyerahan merupakan suatu hal yang dilarang;

Sedangkan rumusan dakwaan Alternatif kedua yakni Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu namun sediaan farmasi atau obat tersebut boleh diedarkan oleh pihak yang berwenang seperti tenaga medis maupun ahli farmasi yang digunakan untuk pengobatan harus memenuhi syarat tertentu oleh pihak yang berwenang dan diedarkan melalui distribusi secara resmi dan berizin;

Menimbang, bahwa saat ditangkap dikarenakan Terdakwa memiliki dan mengedarkan juga obat jenis Pil LL tanpa izin, yang mana obat berupa pil LL tersebut tidak ada kemasan/ dalam bentuk curah tidak ada label, maupun kertas petunjuk tentang pembuat, komposisi, dosis penggunaan, serta khasiatnya tidak dapat diketahui yang apabila disalah gunakan dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan kesehatan baik fisik maupun mental untuk penggunaanya;

Menimbang, bahwa dari unsur- unsur perbuatan Terdakwa dalam perkara ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan keamanan khasiat atau kemanfaatan sebagaimana uraian tersebut diatas dengan motif untuk mendapatkan keuntungan selain itu juga dikonsumsi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini lebih tepat untuk di kualifisir sebagai perbuatan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana rumusan Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana **dakwaan Kedua** Penuntut Umum, namun tidak serta merta Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam dakwaan Kesatu tersebut terbukti sebelum mempertimbangkan unsur- unsur tindak pidana dalam Pasal tersebut;



Menimbang, bahwa Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan unsur- unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Setiap Orang ;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;**

Mengenai unsur I : Setiap Orang :

Menimbang, Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas kata **setiap orang** dan **barang siapa** bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang / *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, unsur tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai salah satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri (*toerekeningsvatbaarheid*). Ilmu hukum dan yurisprudensi menganggap kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur dari perbuatan pidana meskipun merupakan unsur yang diam-diam dan melekat pada diri si pelaku, dalam pengertiannya unsur ini selalu dianggap ada terpenuhi apabila unsur tindak pidana telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **IRVAN SETYA BUDI Als GEPENG Bin Alm. KASIMIN** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka menurut Majelis Hakim untuk menyatakan terbuktinya unsur ini haruslah dihubungkan dengan unsur lain dari Pasal yang didakwakan dan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah : hasil atau akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah di kehendaki, disadari dan di insyafi segala akibatnya oleh yang melakukan perbuatan tersebut dengan adanya hasil atau akibat yang diharapkan dengan segala konsekuensinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memproduksi” menurut Kamus Besar bahasa Indonesia yaitu “menghasilkan atau mengeluarkan hasil” sedangkan kata “mengedarkan” menyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (2) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Selanjutnya pada ayat (3) Undang- undang tersebut, Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini dengan rumusan perbuatan-perbuatan yang secara terperinci sebagaimana diuraikan diatas, pembuktiannya bersifat alternatif , apabila salah satu perbuatan itu terbukti, maka elemen-elemen perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta di persidangan, bahwa Terdakwa bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian diantaranya saksi DADANG SETIAWAN bersama saksi ANGGA DWI beserta anggota Satres Narkoba Polres Kediri pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib di rumah Terdakwa Dusun Kebongagung, RT. 002, RW.001, Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri karena diduga mengedarkan obat keras jenis Pil LL;

Bahwa terdakwa yang seorang Kuli Mebel sebelumnya mendapat pil LL dari dari Sdr. ADI (DPO) dengan cara Sdr. ADI menitipkan pil LL kepada terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kembali sebanyak 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir pil LL pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 13.00 wib di rumah terdakwa di Dusun Kebongagung, RT. 002, RW.001, Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengedarkan pil LL tersebut dengan cara menjualnya kepada saksi NUR EKO WAHONO ALIAS KODOK BIN TRI WALOYO (penuntutan dalam Berkas terpisah) sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) butir pil LL dengan harga Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekira pukul 17.00 wib bertempat di pinggir sungai, Desa Wonojoyo, Kec. Gurah, Kab. Kediri sehingga pil LL terdakwa sisa pil LL sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) dalam plastik bening yang kemudian terdakwa simpan dalam lemari yang berada di dalam tidur rumah terdakwa di Dusun Kebongagung, RT. 002, RW.001, Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri.

Bahwa terdakwa di ditangkap di rumah terdakwa di Dusun Kebongagung, RT. 002, RW.001, Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib ditemukan pil LL sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) dalam plastik bening terdakwa simpan dalam lemari yang berada di dalam tidur rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian barang bukti dilakukan pemeriksaan di Lab Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab : 00625/NOF/2023 tanggal 31 Januari 2023 adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras.

Menimbang, bahwa pil jenis LL yang diedarkan Terdakwa tidak disertai dengan kemasan yang bertuliskan khasiat, komposisi dan ijin edar dari BPOM tanpa dilengkapi dengan resep dokter dan ijin dari pihak yang berwenang serta pekerjaan Terdakwa adalah karyawan swasta tidak mempunyai resep dokter dan bukanlah apoteker juga terdakwa bukanlah seorang tenaga Kesehatan tertentu sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi berupa**



obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan- pertimbangan diatas, semua unsur Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum sehingga Majelis sependapat dengan Penuntut umum tentang telah terpenuhi dan terbuktinya perbuatan terdakwa sebagaimana uraian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat hukum Terdakwa pada pokoknya tidak membantah atas terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana namun hanya menyampaikan alasan- alasan agar memberikan keringanan hukum terhadap Terdakwa sehingga akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan penjatuhan pidana secara kumulatif yakni pidana Penjara dan denda maka oleh karena itu Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penangkapan serta penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti dalam perkara ini terkait sediaan farmasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 98 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, *“Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau”* ;

Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :



- Pil jenis LL sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) dalam plastik bening; (disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir dilakukan pemeriksaan Labfor) ;
- 1 (satu) Buah HP android warna hitam;

Menimbang, bahwa Obat-obatan jenis Pil LL tersebut diatas adalah merupakan barang bukti dalam bentuk sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi syarat *harus aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu*, sedangkan HP merk REDMI warna hitam sebagai salah satu sarana Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat terkait barang bukti tersebut lebih tepat untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa memberikan kesempatan kepada masyarakat dapat melakukan penyalahgunaan sediaan farmasi berupa obat- obatan ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan kesehatan baik bagi dirinya sendiri ataupun orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki dirinya di masa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **IRVAN SETYA BUDI Alias GEPENG Bin Alm. KASIMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama **3 (tiga) tahun** dan **3 (tiga) Bulan** denda sejumlah **Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

1. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
2. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pil jenis LL sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) dalam plastik bening; (disisihkan sebanyak 10 (sepuluh) butir dilakukan pemeriksaan Labfor)
 - 1 (satu) Buah HP android warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2023, oleh Edi Subagiyo, SH.,MH. selaku Hakim Ketua, Evan S. Dese SH. dan Adhika Budi Prasetyo, SH.M.BA.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sukri Safar,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan dihadiri oleh Oula Dewi Nurlalily, SH.MH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, dalam persidangan yang dilaksanakan secara teleconference;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Evan S. Dese, SH.

Edi Subagiyo, SH.,MH.

Adhika Budi Prasetyo, SH.M.BA.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN.Gpr



Sukri Safar, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)